

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b. bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;

c. bahwa dengan meningkatnya ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional dapat mendukung terwujudnya Indonesia menjadi Negara industri;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Energi Baru adalah semua jenis Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan
3. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi terbarukan.
4. Energi Baru dan Terbarukan adalah Energi Baru dan Energi Terbarukan.
5. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi baik dari sumber Energi tidak terbarukan maupun sumber Energi terbarukan, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
6. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi.
7. Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari Sumber Energi terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.
8. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

9. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus.
10. Standar Portofolio Energi Terbarukan adalah standar minimum bagi badan usaha yang membangkitkan listrik dari Sumber Energi Tak Terbarukan untuk membangkitkan listrik dari Sumber Energi Terbarukan.
11. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
13. Kebijakan Energi Nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, efisien, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
14. Rencana Umum Energi Baru dan Terbarukan adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, antarwilayah, atau nasional.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. efisiensi;
- c. berkeadilan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. ketahanan;
- f. kedaulatan dan kemandirian;
- g. aksesibilitas;
- h. partisipatif; dan
- i. keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan bertujuan untuk:

- a. menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional;
- b. memposisikan Energi Baru dan Terbarukan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- c. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. menjamin akses masyarakat terhadap sumber Energi Baru dan Terbarukan;
- f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Terbarukan;

- g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; dan
- h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
PENGUASAAN
Pasal 4

- (1) Energi Baru dan Terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan Energi Baru dan Terbarukan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

BAB IV
SUMBER ENERGI BARU DAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
Pasal 5

- (1) Sumber Energi Baru terdiri atas:
 - a. nuklir;
 - b. hidrogen;
 - c. gas metana batu bara (*coal bed methane*);
 - d. batu bara tercairkan (*liquefied coal*);
 - e. batu bara tergaskan (*gasified coal*); dan
 - f. Sumber Energi Baru lainnya.
- (2) Sumber Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. panas bumi;
 - b. angin;
 - c. bioenergi;
 - d. sinar matahari;
 - e. aliran dan terjunan air;
 - f. sampah;
 - g. limbah produk pertanian;
 - h. limbah atau kotoran hewan ternak;
 - i. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
 - j. Sumber Energi Terbarukan lainnya.
- (3) Panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. bahan galian nuklir;
 - b. bahan bakar nuklir; dan
 - c. bahan bakar nuklir bekas.
- (2) Bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah.
- (3) Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis Sumber Energi Baru lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan Sumber Energi Terbarukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Pengelolaan sebagai perwujudan dari penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi seluruh kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. perizinan; dan
- c. pengusahaan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat menyusun perencanaan pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan nasional;
 - b. menyiapkan data potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan yang akurat;
 - c. menyusun kebijakan Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan Kebijakan Energi Nasional; dan
 - d. menyusun Rencana Umum Energi Baru dan Terbarukan nasional berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Energi Baru dan Terbarukan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Energi Baru dan Terbarukan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. menyiapkan data potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan yang akurat;
 - c. Menyusun kebijakan Energi Baru dan Terbarukan daerah berdasarkan kebijakan energi nasional; dan
 - d. Menyusun Rencana Umum Energi Baru dan Terbarukan daerah berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Energi Baru dan Terbarukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Rencana Umum Energi Baru dan Terbarukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 11

- (1) Dalam pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan, Badan Usaha wajib memiliki izin pengusahaan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;

- b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Koperasi;
 - e. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - f. Badan Usaha lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
- a. izin lingkungan;
 - b. studi kelayakan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - c. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan perizinan dalam pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan.
- (6) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kepastian:
- a. prosedur;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. biaya.
- (7) Badan Usaha yang tidak memiliki izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin dan denda.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan teguran tertulis.
- (10) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak dilakukan perbaikan, ditetapkan penangguhan kegiatan.

- (11) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan penangguhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan perbaikan, dilakukan pembekuan izin.
- (12) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha dan pengenaan denda administratif.
- (13) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan apabila permohonan izin tidak sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Izin Pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; atau
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam izin pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan tidak dilaksanakan oleh badan usaha.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 13

- Izin pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
- a. Badan Usaha tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - b. Badan Usaha melakukan tindak pidana; atau

- c. Badan Usaha dinyatakan pailit.

Pasal 14

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam izin pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan izin pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), izin pengusahaan tersebut berakhir.

Bagian Keempat Pengusahaan Pasal 15

Pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan digunakan untuk:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. mendukung kegiatan industri;
- c. kegiatan transportasi; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan dapat dilakukan melalui:
- a. pembangunan fasilitas Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. pembangunan penunjang fasilitas Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Baru dan Terbarukan;
 - d. fasilitas penyimpanan;
 - e. fasilitas distribusi Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau
 - f. fasilitas pengolahan limbah energi nuklir.
- (2) Kegiatan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan yang dilakukan Badan Usaha sudah termasuk dalam izin pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan ekspor yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Badan Usaha yang melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mempertimbangkan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan Energi Baru dan Terbarukan di dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan harus mengutamakan tingkat kandungan dalam negeri.
- (2) Tingkat kandungan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kerja Indonesia;
 - b. teknologi dalam negeri;
 - c. bahan-bahan material dalam negeri; dan
 - d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 19

- (1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b harus memenuhi standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional yang diakui di Indonesia setelah melalui audit teknologi.

- (2) Menteri menetapkan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

BAB VI
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Penyediaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengutamakan penyediaan Energi Baru dan Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjaga Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka menjaga Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 21

Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:

- a. pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan dan/atau kombinasi dari pembangkit listrik yang memanfaatkan dua atau lebih Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan; dan
- b. pembelian bahan bakar yang memanfaatkan Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah menugaskan perusahaan listrik milik negara untuk membeli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
- (2) Pemerintah menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara untuk membeli bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik dan bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang menggunakan Energi Tak Terbarukan dan/atau bahan bakar minyak harus memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan.
- (2) Penggunaan Energi Terbarukan sesuai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan target Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan rencana penyediaan Energi Terbarukan secara berkala kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Portofolio Energi Terbarukan, diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin dan denda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan teguran tertulis.

- (4) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak dilakukan perbaikan, ditetapkan penangguhan kegiatan.
- (5) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan penangguhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan perbaikan, dilakukan pembekuan izin.
- (6) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha dan pengenaan denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 26

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan setempat secara berkelanjutan;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, konservasi, dan lingkungan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan.

BAB VII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN
Pasal 27

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan,

pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

- (3) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin dan denda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan teguran tertulis.
- (4) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak dilakukan perbaikan, ditetapkan penangguhan kegiatan.
- (5) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan penangguhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan perbaikan, dilakukan pembekuan izin.
- (6) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha dan pengenaan denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 29

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan diarahkan untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional yang mandiri.
- (2) Untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kewajiban memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta perizinan untuk penelitian, baik secara mandiri maupun kerja sama lintas sektor dan antarnegara.
- (5) Pelaksanaan pengembangan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi kerja nasional bidang Energi Baru dan Terbarukan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

HARGA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Pasal 32

- (1) Harga Energi Baru dan Terbarukan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha.
- (2) Penetapan Harga Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tarif masukan berdasarkan jenis, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan;
 - b. harga indeks pasar untuk harga bahan bakar nabati; dan/atau
 - c. mekanisme lelang terbalik.
- (3) Dalam hal harga Energi Baru dan Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok produksi perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha yang menyediakan bahan bakar di suatu wilayah, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga Energi Baru dan Terbarukan dengan biaya pokok produksi setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai harga Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

INSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada:
 - a. Badan Usaha dalam pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - b. Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan Energi tak terbarukan dan/atau bahan bakar minyak yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan dalam memproduksi dan sertifikasi bahan bakar cair lokal berbasis biomassa dan biofuel;
 - b. pembebasan atau pengurangan bea masuk;
 - c. pembebasan atau pengurangan pajak pertambahan nilai selama dalam hal menggunakan teknologi dan jasa dalam negeri;
 - d. pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan Badan Usaha untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan/atau
 - e. jenis insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pembebasan atau pengurangan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. impor komponen peralatan produksi teknologi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan yang belum dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri; dan/atau
 - b. impor suku cadang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XI
DANA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengusahakan dana Energi Baru dan Terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.
- (2) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. hibah.
- (3) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. pembiayaan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. pembiayaan insentif Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan;
 - d. peningkatan rasio elektrifikasi yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan;
 - e. penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - f. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang Energi Baru dan Terbarukan.
- (4) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Energi Baru dan Terbarukan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 antara lain:
- a. perencanaan;
 - b. perizinan;
 - c. pengusahaan;
 - d. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;

- e. pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berbentuk:
- a. pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau
 - e. pemeliharaan lingkungan di sekitar Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan masyarakat berhak untuk:
- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui kewajiban perusahaan pembangkitan listrik

untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa pada akhir periode perjanjian jual beli listrik bagi perusahaan yang mendapatkan insentif tambahan dari Pemerintah Daerah; dan

- c. memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan sejauh memenuhi persyaratan keahlian yang dibutuhkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Energi Baru dan Terbarukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 41

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN
INDONESIA,

REPUBLIK

ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

I. UMUM

Sumber Daya Energi sebagai kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang strategis dan harus dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjamin ketersediaan energi untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya energi harus dikelola dengan baik dan secara berkelanjutan. sumber Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan sumber energi juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Saat ini, sumber daya Energi Baru dan Terbarukan yang tersedia secara melimpah di Indonesia belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis energi, sebagai akibat dari menipisnya cadangan Energi Tak Terbarukan Indonesia.

Pengaturan Energi Baru dan Terbarukan saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur tentang Energi Baru dan Terbarukan masih tersebar dalam beberapa peraturan sehingga

implikasinya, kerangka hukum tersebut sering mengalami perubahan dan belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang secara tersendiri dibutuhkan dan sekaligus menjadi acuan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu, Ratifikasi Perjanjian Paris oleh Indonesia untuk menjaga kenaikan temperatur dunia tidak lebih dari 2° C ikut mendorong Indonesia untuk lebih banyak memanfaatkan sumber daya Energi Baru dan Terbarukan.

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan dalam Undang-Undang ini didasarkan pada asas kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, kelestarian dan keberlanjutan, ketahanan, kedaulatan dan kemandirian, aksesibilitas, partisipatif, dan keterpaduan. Selanjutnya tujuan dari penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yaitu untuk menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional, memposisikan Energi Baru dan Terbarukan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, menjamin akses masyarakat terhadap sumber Energi Baru dan Terbarukan, mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Terbarukan, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan, dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu asas dan tujuan, penguasaan, Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan, pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan, penelitian dan pengembangan, kerja sama, dana pengembangan, harga Energi Baru dan Terbarukan, insentif, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi.

Dalam pengaturan penguasaan, Energi Baru dan Terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan Energi Baru dan Terbarukan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Pengaturan pengelolaan sebagai perwujudan dari penguasaan oleh negara meliputi seluruh kegiatan perencanaan, perizinan, dan pengusahaan.

Dalam pengaturan mengenai pengelolaan mengatur seluruh kegiatan perencanaan, perizinan, dan pengusahaan. Pemerintah Pusat menyusun perencanaan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan terdapat kewajiban bagi Badan Usaha memiliki izin pengusahaan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai peruntukkan dari pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan yaitu untuk pembangkitan tenaga listrik, mendukung kegiatan industri, kegiatan transportasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam penyediaan Energi Baru dan Terbarukan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengutamakan penyediaan Energi Baru dan Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan wajib menjaga Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan secara

berkelanjutan. Dalam pengaturan pemanfaatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dengan mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru dan Terbarukan setempat secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, konservasi, dan lingkungan, serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru dan Terbarukan.

Dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan yaitu kewajiban Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan untuk menjamin standard dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selain pengaturan di atas terdapat juga pengaturan mengenai harga Energi Baru dan Terbarukan yang ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha. Pengaturan lainnya yaitu mengenai insentif yang diberikan berupa kemudahan dalam memproduksi dan sertifikasi bahan bakar cair lokal berbasis biomassa dan biofuel, pembebasan atau pengurangan bea masuk, pembebasan atau pengurangan pajak pertambahan nilai selama dalam hal menggunakan teknologi dan jasa dalam negeri, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan Badan Usaha untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan/atau jenis insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lainnya dalam Undang-Undang yaitu dana Energi Baru dan Terbarukan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan hibah. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan mencakup tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan, dan partisipasi masyarakat yang mencakup tentang

hak masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan, serta terdapat pula sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan mencapai harga yang ekonomis dan terjangkau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan mencapai pemerataan akses terhadap energi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam hal penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan dan kemandirian” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan mengutamakan pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk dimanfaatkan sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan dapat menjangkau semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mencapai ketahanan energi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan mencapai pengelolaan energi secara terpadu antarsektor serta mengutamakan kemampuan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sumber Energi Baru lainnya” adalah sumber energi yang menurut perkembangan teknologi dapat dikategorikan sebagai Energi Baru.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sumber Energi Terbarukan lainnya” adalah sumber energi yang menurut perkembangan teknologi dapat dikategorikan sebagai Energi Terbarukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha” adalah nilai keekonomian dari pembangkitan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang mempertimbangkan paling sedikit:

- a. biaya investasi;
- b. manfaat lingkungan;
- c. manfaat sosial;
- d. manfaat kesehatan;
- e. manfaat penurunan emisi gas rumah kaca;
- f. keuntungan yang memadai; dan
- g. kemampuan daya beli masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar” adalah mempertimbangkan tingkat pengembalian (*internal rate of return*) dari investasi oleh Badan Usaha paling sedikit 4% di atas tingkat bunga investasi komersial yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif masukan” (*Feed-in tariff*) adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa harga pembelian listrik oleh badan usaha milik negara

ketenagalistrikan dari Badan Usaha pembangkit tenaga listrik energi terbarukan yang ditetapkan untuk mencapai keekonomian.

Tarif masukan berdasarkan jenis teknologi dan lokasi sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sampai dengan 10MW.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang di maksud dengan “mekanisme lelang terbalik” (*reverse auction*) adalah mekanisme untuk mendapatkan harga lebih efisien untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Angin dengan kapasitas terpasang diatas 10 MW (sepuluh megawatt), yang mana kondisi awal untuk dapat melaksanakan pelelangan disediakan oleh pemerintah, diantaranya: lahan untuk pembangunan Energi Baru dan Terbarukan, jaringan listrik, perizinan, dan insentif fiskal

Ayat (3)

Pengembalian selisih harga Energi Baru dan Terbarukan dengan biaya pokok produksi setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyediakan bahan bakar di suatu wilayah apabila harga Energi Baru dan Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan dari perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha di daerah diberikan untuk menghindarkan kerugian dari perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyediakan bahan bakar untuk penugasan penyediaan Energi Baru dan Terbarukan di daerah tersebut. Besarnya pengembalian selisih harga Energi Baru dan Terbarukan dengan biaya pokok produksi setempat merupakan selisih antara harga Energi Baru

dan Terbarukan dan biaya pokok penyediaan dari perusahaan listrik negara dan/atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyediakan bahan bakar di wilayah tersebut.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dana Energi Baru dan Terbarukan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara antara lain dana pengurusan, dana lingkungan, dana konservasi, dana pungutan ekspor Energi Terbarukan, dan/atau dana pungutan ekspor sumber Energi Tak Terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain perguruan

tinggi, badan usaha milik negara/daerah/desa, badan usaha swasta, perorangan, masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan” antara lain dapat berupa pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah Energi Baru dan Terbarukan, serta informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan kebijakan Energi Baru dan Terbarukan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

